



P U T U S A N

Nomor : 644/Pid.B/2011/PN.Plp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN ;
Tempat lahir	:	Padang Sappa ;
Umur/ tanggal lahir	:	12 Tahun / 30 Oktober 1999 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jln. Noling, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pelajar ;
Pendidikan	:	SMP Kelas I ;
Nama lengkap	:	SALDI alias ACO Bin SAKARIAH ;
Tempat lahir	:	Padang Sappa ;
Umur/ tanggal lahir	:	12 Tahun / 30 Agustus 1999 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lrg. 2 Lingk. 45, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pelajar ;
Pendidikan	:	SMP Kelas I ;

----- Terdakwa ditahan dengan status tahanan rutan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal sejak tanggal 27 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;

5 Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum an. DJAMALUDDIN SYARIEF, SH selama persidangan ini berlangsung ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memperhatikan dan mencocokkan adanya barang bukti;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa yang di bacakan pada persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 - 1 Menyatakan terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa : Nokia tipe X2-01 1 (Satu), C2-03 1 (satu), X1-01 1 (satu), handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 3 (tiga) buah charge nokia, 1 (satu) buah charge x-touch kembali kepada ILHIM AMELIA Alias MARWAH Bin SYAMSUL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan/pembelaan dari terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada persidangan yang di pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan serupa dan terdakwa akan melanjutkan sekolah ;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum dan terdakwa yang di sampaikan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan dan pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa tersebut telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 wita bertempat di dalam rumah/toko di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *mengambil sesuatu barang* berupa Nokia tipe X2-01 1 (Satu), C2-03 1 (satu), X1-01 1(satu), handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 3 (tiga) buah charge nokia, 1 (satu) buah charge x-touch dan beberapa kartu perdana yang ditaksir seluruhnya bernilai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yaitu milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SYAMSUL atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN disuruh oleh LAHANG untuk membeli casing di toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SYAMSUL lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN melihat di toko tersebut banyak terpajang handphone di dalam lemari kaca sehingga muncul niat dari terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya sekitar jam 03.00 terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN pergi kerumah/toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SAMSYUL yang sudah tutup lalu terdakwa masuk kedalam toko tersebut lewat samping rumah/toko dengan cara memanjat dindingnya lalu terdakwa masuk lewat loteng rumah membuka lubang loteng rumah tersebut lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko tersebut dan mengambil handphone nokia tipe X2-01 1 (satu) handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 2 (dua) cas hp serta 5 (lima) buah kartu perdana as dan simpati selanjutnya terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN keluar dari rumah/toko tersebut lewat diatas loteng rumah menuju ke bengkel JUMSAH kemudian membangunkan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH dan memperlihatkan barang-barang yang terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN sudah ambil dirumah/toko tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH mengajak kembali terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN kerumah/toko tersebut disebabkan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH juga hendak mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, sehingga mereka berdua kembali kerumah/toko tersebut. Setibanya dirumah/toko tersebut terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN menyuruh terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH untuk menunggu diluar dan berjaga-jaga jangan sampai ada yang melihat apa yang mereka lakukan dirumah /toko tersebut. Selanjutnya terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH BINTI SYAMSUL lewat samping rumah/toko dengan cara memanjat dindingnya lalu terdakwa masuk lewat loteng rumah membuka lubang loteng rumah tersebut lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko tersebut dan mengambil C2-03 1(satu) buah, X1-01 1 (Satu), cas hp 2 (dua) serta 2 (dua) kartu perdana. Sehingga mereka terdakwa akhirnya ditangkap dan diproses oleh pihak yang berwajib.

Bahwa tujuan mereka terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH mengambil handphone nokia tipe X2-01 1 (satu), C2-03 1(satu) buah, X1-01 1 (Satu), handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 3 (tiga) buah charge nokia, 1 (satu) buah charge x -touch dan beberapa kartu perdana untuk dipergunakan dan dijual dimana hasilnya mereka terdakwa hendak nikmati dan kerugian dari saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SAMSYUL yang ditaksir seluruhnya bernilai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 wita bertempat di dalam rumah/toko di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponrang, Kab. Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah mengambil sesuatu barang berupa Nokia tipe X2-01 1 (Satu), C2-03 1 (satu), X1-01 1(satu), handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 3 (tiga) buah charge nokia, 1 (satu) buah charge x-touch dan beberapa kartu perdana yang ditaksir seluruhnya bernilai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yaitu milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SYAMSUL atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN disuruh oleh LAHANG untuk membeli casing di toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SYAMSUL lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN melihat di toko tersebut banyak terpajang handphone di dalam lemari kaca sehingga muncul niat dari terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya sekitar jam 03.00 terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN pergi kerumah/toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SAMSUL yang sudah tutup lalu terdakwa masuk kedalam toko tersebut lewat samping rumah/toko dengan cara memanjat dindingnya lalu terdakwa masuk lewat loteng rumah membuka lubang loteng rumah tersebut lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko tersebut dan mengambil handphone nokia tipe X2-01 1 (satu) handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 2 (dua) cas hp serta 5 (lima) buah kartu perdana as dan simpati selanjutnya terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN keluar dari rumah/toko tersebut lewat diatas loteng rumah menuju ke bengkel JUMSAH kemudian membangunkan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH dan memperlihatkan barang-barang yang terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN sudah ambil dirumah/toko tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH mengajak kembali terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN kerumah/toko tersebut disebabkan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH juga hendak mengambil handphone, sehingga mereka berdua kembali kerumah/toko tersebut. Setibanya dirumah/toko tersebut terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN menyuruh terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH untuk menunggu diluar dan berjaga-jaga jangan sampai ada yang melihat apa yang mereka lakukan dirumah /toko tersebut. Selanjutnya terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH BINTI SYAMSUL lewat samping rumah/toko dengan cara memanjat dindingnya lalu terdakwa masuk lewat loteng rumah membuka lubang loteng rumah tersebut lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko tersebut dan mengambil C2-03 1(satu) buah, X1-01 1 (Satu), cas hp 2 (dua) serta 2 (dua) kartu perdana. Sehingga mereka terdakwa akhirnya ditangkap dan diproses oleh pihak yang berwajib.

Bahwa tujuan mereka terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH mengambil handphone nokia tipe X2-01 1 (satu), C2-03 1(satu) buah, X1-01 1 (Satu), handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 3 (tiga) buah charge nokia, 1 (satu) buah charge x -touch dan beberapa kartu perdana untuk dipergunakan dan dijual dimana hasilnya mereka terdakwa hendak nikmati dan kerugian dari saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SAMSYUL yang ditaksir seluruhnya bernilai Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di didengarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi RENI Binti SANDE :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam rumah/toko di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu ;
- Bahwa saksi menyimpan handphone di dalam lemari kaca yang dalam keadaan terpajang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mereka terdakwa masuk kedalam toko setelah keesokan harinya pada saat mutmainnah membuka toko dan melihat beberapa dos handphone sudah berserakan di bawah lantai lalu mutmainnah memberitahukan saksi kalau semalam toko tersebut ada yang masuk kedalam ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi MUTMAINNA Alias INNA Binti ALIMUDDIN :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di depan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam rumah/toko di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu ;
 - Bahwa saksi menyimpan handphone di dalam lemari kaca yang dalam keadaan terpajang ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau mereka terdakwa masuk kedalam toko setelah keesokan harinya pada saat saksi membuka toko dan melihat beberapa dos handphone sudah berserakan di bawah lantai lalu saksi memberitahukan saksi kalau semalam toko tersebut ada yang masuk kedalam ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa adapun barang/ handphone yang diambil oleh terdakwa adalah Nokia C2, X2, X1, T300 serta 4 (empat) alat charge ;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Bin SYAMSUL (saksi korban)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam rumah/toko di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu ;
- Bahwa saksi menyimpan handphone di dalam lemari kaca yang dalam keadaan terpajang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mereka terdakwa masuk kedalam toko setelah keesokan harinya pada saat mutmainnah membuka toko dan melihat beberapa dos handphone sudah berserakan di bawah lantai lalu mutmainnah memberitahukan saksi kalau semalam toko tersebut ada yang masuk kedalam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa adapun barang/ handphone yang diambil oleh terdakwa adalah Nokia C2, X2, X1, T300 serta 4 (empat) alat charge

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

4 Saksi KAMARUDDIN ABBAS Alias ANDIKA Bin ANDI ABBAS

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi yang membeli salah satu handphone yang dicuri oleh terdakwa dan yang menawarkan pertama kali adalah terdakwa SALDI ;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau handphone yang dibeli oleh terdakwa adalah hasil kejahatan/pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Masing-masing saksi tersebut diatas pada pokoknya menerangkan sesuai berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar sendiri keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam rumah/toko di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian berawal ketika terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN disuruh oleh LAHANG untuk membeli casing di toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SYAMSUL lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN melihat di toko tersebut banyak terpajang handphone di dalam lemari kaca sehingga muncul niat dari terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pada sekitar jam 03.00 yaitu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN pergi kerumah/toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SAMSYUL yang sudah tutup lalu terdakwa masuk kedalam toko tersebut lewat samping rumah/toko dengan cara memanjat dindingnya lalu terdakwa masuk lewat loteng rumah membuka lubang loteng rumah tersebut lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone nokia tipe X2-01 1 (satu) handphone x-touch tipe T3000 1 (satu),
2 (dua) cas hp serta 5 (lima) buah kartu perdana as dan simpati ;

- Bahwa benar terdakwa yaitu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN keluar dari rumah/toko tersebut lewat diatas loteng rumah menuju ke bengkel JUMSAH kemudian membangunkan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH dan memperlihatkan barang-barang yang terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN sudah ambil dirumah/toko tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH mengajak kembali terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN kerumah/toko tersebut disebabkan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH juga hendak mengambil handphone, sehingga mereka berdua kembali kerumah/toko tersebut. Setibanya dirumah/toko tersebut terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN menyuruh terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH untuk menunggu diluar dan berjaga-jaga jangan sampai ada yang melihat apa yang mereka lakukan dirumah /toko tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH BINTI SYAMSUL lewat samping rumah/toko dengan cara memanjat dindingnya lalu terdakwa masuk lewat loteng rumah membuka lubang loteng rumah tersebut lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko tersebut dan mengambil C2-03 1(satu) buah, X1-01 1 (Satu), cas hp 2 (dua) serta 2 (dua) kartu perdana. Sehingga mereka terdakwa akhirnya ditangkap dan diproses oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa benar terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH mengambil handphone nokia tipe X2-01 1 (satu), C2-03 1(satu) buah, X1-01 1 (Satu), handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah charge nokia, 1 (satu) buah charge x –touch dan beberapa kartu perdana untuk dipergunakan dan dijual dimana hasilnya mereka terdakwa hendak nikmati ;

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Hakim menunjuk hal-hal yang telah terungkap dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan adanya barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar switer warna hijau bertuliskan alnino, dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk ALL Sport yang selanjutnya akan digunakan pembuktiaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lainnya juga dengan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terdapat hal hal yang bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam rumah/toko di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian berawal ketika terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN disuruh oleh LAHANG untuk membeli casing di toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SYAMSUL lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN melihat di toko tersebut banyak terpajang handphone di dalam lemari kaca sehingga muncul niat dari terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN untuk mengambil handphone tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada sekitar jam 03.00 yaitu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN pergi kerumah/toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SAMSYUL yang sudah tutup lalu terdakwa masuk kedalam toko tersebut lewat samping rumah/toko dengan cara memanjat dindingnya lalu terdakwa masuk lewat loteng rumah membuka lubang loteng rumah tersebut lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko tersebut dan mengambil handphone nokia tipe X2-01 1 (satu) handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 2 (dua) cas hp serta 5 (lima) buah kartu perdana as dan simpati ;
- Bahwa benar terdakwa yaitu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN keluar dari rumah/toko tersebut lewat diatas loteng rumah menuju ke bengkel JUMSAH kemudian membangunkan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH dan memperlihatkan barang-barang yang terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN sudah ambil dirumah/toko tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH mengajak kembali terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN kerumah/toko tersebut disebabkan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH juga hendak mengambil handphone, sehingga mereka berdua kembali kerumah/toko tersebut. Setibanya dirumah/toko tersebut terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN menyuruh terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH untuk menunggu diluar dan berjaga-jaga jangan sampai ada yang melihat apa yang mereka lakukan dirumah /toko tersebut. ‘
- Bahwa benar terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH BINTI SYAMSUL lewat samping rumah/toko dengan cara memanjat dindingnya lalu terdakwa masuk lewat loteng rumah membuka lubang loteng rumah tersebut lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko tersebut dan mengambil C2-03 1(satu) buah, X1-01 1 (Satu), cas hp 2 (dua) serta 2 (dua) kartu perdana. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH mengambil handphone nokia tipe X2-01 1 (satu), C2-03 1 (satu) buah, X1-01 1 (Satu), handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 3 (tiga) buah charge nokia, 1 (satu) buah charge x –touch dan beberapa kartu perdana untuk dipergunakan dan dijual dimana hasilnya mereka terdakwa hendak nikmati ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas makaterlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana dalam Primair Pasal 363 ayat (2) ke 3e KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 5 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Ad. I Unsur Barang Siapa

Barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah para terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan Terdakwa II. SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa I. ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan Terdakwa II. SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH** adalah pelaku yang melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan .

Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa pengertian unsur ini adalah melakukan perbuatan terhadap sesuatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara 1:52, Lamintang 1979:79-80) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain sedangkan secara melawan hukum bahwa barang tersebut adalah bukan kepemilikan yang sah oleh para terdakwa yang mana diambil tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa para terdakwa melakukan pencurian berawal ketika terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN disuruh oleh LAHANG untuk membeli casing di toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SYAMSUL lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN melihat di toko tersebut banyak terpajang handphone di dalam lemari kaca sehingga muncul niat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN untuk mengambil handphone tersebut.

Bahwa benar terdakwa pada sekitar jam 03.00 yaitu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN pergi kerumah/toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH Binti SAMSYUL yang sudah tutup lalu terdakwa masuk kedalam toko tersebut lewat samping rumah/toko dengan cara memanjat dindingnya lalu terdakwa masuk lewat loteng rumah membuka lubang loteng rumah tersebut lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko tersebut dan mengambil handphone nokia tipe X2-01 1 (satu) handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 2 (dua) cas hp serta 5 (lima) buah kartu perdana as dan simpati ;

Dengan demikian unsur “*Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3 Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas serta yang melakukan adalah orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak bahwa para terdakwa bertempat tinggal disekitar lokasi kejadian pencurian yang mana saksi mengenal para terdakwa dan pemilik dari pada barang yang diambil oleh terdakwa tidak diketahui oleh saksi korban ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah/toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH BINTI SYAMSUL lewat samping rumah/toko dengan cara memanjat dindingnya lalu terdakwa masuk lewat loteng rumah membuka lubang loteng rumah tersebut lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko tersebut dan mengambil C2-03 1(satu) buah, X1-01 1 (Satu), cash hp 2 (dua) serta 2 (dua) kartu perdana ;

Dengan demikian unsur "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH mengajak kembali terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN kerumah/toko tersebut disebabkan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH juga hendak mengambil handphone, sehingga mereka berdua kembali kerumah/toko tersebut. Setibanya dirumah/toko tersebut terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN menyuruh terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH untuk menunggu diluar dan berjaga-jaga jangan sampai ada yang melihat apa yang mereka lakukan dirumah /toko tersebut;

Dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa ANDI RENALDI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko milik saksi ILHIM AMELIA Alias MARWAH BINTI SYAMSUL lewat samping rumah/toko dengan cara memanjat dindingnya lalu terdakwa masuk lewat loteng rumah membuka lubang loteng rumah tersebut lalu terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN masuk kedalam rumah/toko tersebut dan mengambil C2-03 1(satu) buah, X1-01 1 (Satu), cas hp 2 (dua) serta 2 (dua) kartu perdana. Bahwa benar terdakwa ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan terdakwa SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH mengambil handphone nokia tipe X2-01 1 (satu), C2-03 1(satu) buah, X1-01 1 (Satu), handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 3 (tiga) buah charge nokia, 1 (satu) buah charge x -touch dan beberapa kartu perdana untuk dipergunakan dan dijual dimana hasilnya mereka terdakwa hendak nikmati ;

Dengan demikian unsur *“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh unsur-unsur pidana tersebut Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa benar Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana *“Pencurian Dengan Pemberatan”* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP, Maka oleh karenanya dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum maka dakwaan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP, Hakim menyatakan Terdakwa I. ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan Terdakwa II. SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa Nokia tipe X2-01 1 (Satu), C2-03 1 (satu), X1-01 1(satu), handphone x-touch tipe T3000 1 (satu), 3 (tiga) buah charge nokia, 1 (satu) buah charge x-touch barang bukti tersebut mana akan dinilai dan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa masi dibawah umur dan dimungkinkan untuk memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ANDI RENALDI Alias KALLADONG Bin IWAN dan Terdakwa II. SALDI Alias ACO Bin SAKARIAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian Dengan pemberatan”*** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nokia tipe X2-01 1 (Satu),
 - C2-03 1 (satu),
 - X1-01 1(satu),
 - Handphone x-touch tipe T3000 1 (satu),
 - 3 (tiga) buah charge nokia,
 - 1 (satu) buah charge x-touch

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ILHIM AMELIA Alias MARWAH Bin SYAMSUL;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 oleh kami **AHMAD ISMAIL, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARIFUDDIN Panitera Pengganti dihadiri **WIWIEk ACHMAD, SH.** selaku Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa

Panitera Pengganti	Hakim tersebut,
<u>HARIFUDDIN</u>	<u>AHMAD ISMAIL, SH.MH.</u>

- 3 (tiga) buah charge nokia,
- 1 (satu) buah charge x-touch

Dikembalikan kepada yang berhak yakni **ILHIM AMELIA** Alias **MARWAH Bin SYAMSUL**;

- 5** Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 oleh kami **AHMAD ISMAIL, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh **HARIFUDDIN** Panitera Pengganti dihadiri **WIWIEk ACHMAD, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa

Panitera Pengganti

	Hakim tersebut,
ttd <u>HARIFUDDIN</u>	ttd <u>AHMAD ISMAIL, SH.MH.</u>